



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IQBAL;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun / 11 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cemplang Baru Blok B No.9 RT. 01/RW. 10 Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak tanggal Bogor sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan maju sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bgr, tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IQBAL**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **IQBAL** selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus plastik klip sedang narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,91 gram brutto setelah dilakukan Penimbangan Labfor di Bareskrim Polri dengan berat netto keseluruhan 0,2771 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berat netto keseluruhan 0,2343 gram
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor 081211770089**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa **IQBAL** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa dimuka persidangan yang menyatakan Terdakwa menyesali dan mengakui kesalahannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga meminta keringanan hukuman;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IQBAL pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di daerah grogol Jakarta Barat namun oleh karena ditahan dan ditangkap dan saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bogor dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam Daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bogor berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya, pada hari Minggu 26 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wib sdr NIZAR (Belum tertangkap/Daftar Pencarian orang) menelpon terdakwa melalui telepon whatsapp untuk menawarkan narkotika jenis sabu yang pembayarannya secara cicilan atau angsuran dengan total harga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa IQBAL sepakat dengan tawaran tersebut, kemudian terdakwa IQBAL sepakat untuk bertemu sdr NIZAR (Belum tertangkap/Daftar Pencarian orang) di daerah Pasar Grogol Jakarta Barat lalu sekitar pukul 08.30 wib terdakwa IQBAL langsung berangkat dari rumah Cemplang baru blok B No.09 Rt 01 Rw 10 kel. Cilendek Barat Kec. Bogor Barat kota Bogor menuju kedaerah Jakarta barat tepatnya di daerah grogol kemudian sesampainya di Pasar Grogol sekitar Pukul 10.00 wib terdakwa IQBAL menunggu Sdr. NIZAR (Belum tertangkap/Daftar Pencarian orang) kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. NIZAR (Belum tertangkap/Daftar Pencarian orang) lalu langsung memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa IQBAL sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram setelah itu terdakwa IQBAL langsung membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah

Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sekitar pukul 12.00 wib terdakwa langsung membagi-bagi narkoba jenis sabu menjadi 2 (dua) paket kecil dengan tujuan narkoba tersebut akan dijual kembali;

Bahwa pada hari jumat 8 juli 2022 teman terdakwa IQBAL yang bernama Sdr. ADI (Belum tertangkap/Daftar Pencarian orang) ingin membeli narkoba jenis sabu milik terdakwa IQBAL sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu) kemudian terdakwa IQBAL langsung berangkat kerumah Sdr. ADI (Belum tertangkap/Daftar Pencarian orang) yang berada di daerah depok setibanya dirumah Sdr. ADI (Belum tertangkap/Daftar Pencarian orang), terdakwa IQBAL langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu pada tanggal 11 juli 2022 sekitar pukul 18.00 wib teman terdakwa IQBAL yang bernama Sdr. IWAN (Belum tertangkap/Daftar Pencarian orang) menghubungi terdakwa IQBAL untuk membeli 1 (satu) bungkus plastic klip kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung pergi bertemu degan Sdr. IWAN (Belum tertangkap/Daftar Pencarian orang) di depan gang rumah Sdr. IWAN (Belum tertangkap/Daftar Pencarian orang) yang beralamat Dijalan raya Cifor kemudian terdakwa menyerahkan 1(satu) bungkus plastik klip kecil Narkoba jenis sabu kepada sdr. IWAN dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.300.000 secara tunai, kemudian pada hari Selasa 12 juli 2022 terdakwa IQBAL menghubungi Sdr. NIZAR (Belum tertangkap/Daftar Pencarian orang) dengan tujuan akan membayar narkoba jenis sabu kepada Sdr. NIZAR (Belum tertangkap/Daftar Pencarian orang) sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomer rekening BCA AN. NIZAR lalu terdakwa IQBAL mengatakan akan membayar sisanya jika uangnya sudah ada, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 juli 2022 sekitar pukul 19.00 wib Sdr. IWAN (Belum tertangkap/Daftar Pencarian orang) menghubungi terdakwa IQBAL Kembali untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip sedang dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa IQBAL langsung mengantar narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Sdr. IWAN (Belum tertangkap/Daftar Pencarian orang) lalu terdakwa menerima uang pembelian narkoba tersebut;

Bahwa terdakwa IQBAL telah membeli narkoba jenis sabu sdr. NIZAR (Belum tertangkap/Daftar Pencarian orang) sebanyak 3 (tiga) kalinya yakni pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dpat diingat kembali sekitar bulan Mei 2022 terdakwa IQBAL membelinya sebanyak 2 gram dengan harga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kedua pada hari dan tanggal

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah tidak dapat diingat kembali terdakwa IQBAL telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 gram dengan harga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan ketiga pada tanggal 26 juni 2022 terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 gram dengan harga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wib lalu anggota satuan reserse narkoba polresta bogor kota diantaranya adalah CHAIRUL AMRI, BRIPKA DANY ANTON SUDRAJAT dan BRIPTU NOURMAN FATONY melaksanakan piket selama 1 x 24 jam tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang identitas tidak ingin diketahui datang ke kantor satuan reserse narkoba polresta bogor kota menginformasikan bahwa didaerah kel. Situgede kec. Bogor barat kota bogor sering dijadikan tempat transaksi penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian yang memberikan informasi tersebut menyebutkan ciri-ciri dan nama yang sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa IQBAL, atas dasar informasi tersebut anggota satuan reserse narkoba polresta Bogor kota melakukan penyelidikan di kel. Situgede kec. Bogor barat kota bogor namun terdakwa IQBAL tidak ditemukan sehingga melakukan penyelidikan lebih lanjut dimana terdakwa sedang berada di pinggir jalan cilubang nagrag kel. Situgede kec. Bogor barat kota bogor setelah itu anggota satuan reserse narkoba Polresta Bogor Kota langsung mengamankan laki-laki tersebut lalu melakukan interogasi dimana terdakwa mengakui bernama IQBAL lalu melakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap terdakwa IQBAL namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu kemudian dilakukan interogasi kembali dimana terdakwa IQBAL mengakui bahwa telah menyimpan narkoba jenis sabu di rumah terdakwa yang beralamat Cemplang baru blok B No.09 Rt 01 Rw 10 kel. Cilendek Barat Kec. Bogor Barat kota Bogor, kemudian anggota satuan reserse narkoba Polresta Bogor Kota bersama-sama dengan terdakwa pergi ke rumah terdakwa sesampainya disana sekitar pukul 21.00 wib langsung melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam hordeng yang berada di belakang pintu kamar tidur terdakwa IQBAL tersebut, kemudian terdakwa IQBAL mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik terdakwa IQBAL sendiri, kemudian terdakwa IQBAL berikut dengan barang bukti dibawa ke kantor satuan reserse narkoba polresta bogor kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keuntungan terdakwa dalam peredaran narkoba jenis sabu adalah uang hasil penjualan digunakan untuk membayar narkoba jenis sabu serta terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Rersese Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab 3034/NNF/2022, tanggal 05 Agustus 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0853 gram diberi nomor barang bukti 1532/2022/PF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1918 gram diberi nomor barang bukti 1533/2022/PF

Barang tersebut diatas disita dari terdakwa IQBAL dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1532/2022/PF dan 1533/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa IQBAL pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Cemplang baru blok B No.09 Rt 01 Rw 10 kel. Cilendek Barat Kec. Bogor Barat kota Bogor setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wib lalu anggota satuan reserse narkoba Polresta Bogor kota diantaranya adalah CHAIRUL AMRI, BRIPKA DANY ANTON SUDRAJAT dan BRIPTU NOURMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATONY melaksanakan piket selama 1 x 24 jam tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang identitas tidak ingin diketahui datang ke kantor satuan reserse narkoba Polresta Bogor Kota menginformasikan bahwa di daerah kel. Situgede kec. Bogor barat kota Bogor sering dijadikan tempat transaksi penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian atas dasar informasi tersebut anggota satuan reserse narkoba Polresta Bogor Kota melakukan penyelidikan di kel. Situgede kec. Bogor barat kota Bogor namun terdakwa IQBAL tidak ditemukan sehingga melakukan penyelidikan lebih lanjut dimana terdakwa sedang berada di pinggir jalan cilubang nagrag kel. Situgede kec. Bogor barat kota Bogor oleh anggota satuan reserse narkoba Polresta Bogor Kota langsung mengamankan laki-laki tersebut lalu melakukan interogasi dimana terdakwa mengakui bernama IQBAL lalu melakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap terdakwa IQBAL namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu kemudian dilakukan interogasi kembali dimana terdakwa IQBAL mengakui bahwa telah menyimpan narkoba jenis sabu di rumah terdakwa yang beralamat Cemplang baru blok B No.09 Rt 01 Rw 10 kel. Cilendek Barat Kec. Bogor Barat kota Bogor, kemudian anggota satuan reserse narkoba Polresta Bogor Kota bersama-sama dengan terdakwa pergi ke rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa sekitar pukul 21.00 wib langsung melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam hordeng yang berada di belakang pintu kamar tidur terdakwa IQBAL tersebut, kemudian terdakwa IQBAL mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik terdakwa IQBAL sendiri, kemudian terdakwa IQBAL berikut dengan barang bukti dibawa ke kantor satuan reserse narkoba Polresta Bogor Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan interogasi terdakwa telah mengakui bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr NIZAR (Belum tertangkap/Daftar Pencarian orang) pada hari Minggu 26 Juni 2022 sekitar pukul 10.30 wib di daerah Pasar Grogol Jakarta Barat, lalu terdakwa IQBAL mendapatkan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram dimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali kemudian pada hari Jumat 8 Juli 2022 terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. ADI sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu) di rumah Sdr. ADI (Belum tertangkap/Daftar Pencarian orang) yang berada di daerah Depok, lalu pada tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa IQBAL menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. IWAN (Belum tertangkap/Daftar Pencarian orang) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil

Halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di jalan raya Cifor Kota Bogor, kemudian pada hari rabu tanggal 13 juli 2022 sekitar pukul 19.00 wib Sdr. IWAN (Belum tertangkap/Daftar Pencarian orang)membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip sedang dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu sisa narkotika tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa sampai dengan terdakwa tertangkap oleh anggota satuan reserse narkoba polresta bogor kota;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Rersese Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab 3034/NNF/2022, tanggal 05 Agustus 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0853 gram diberi nomor barang bukti 1532/2022/PF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1918 gram diberi nomor barang bukti 1533/2022/PF

Barang tersebut diatas disita dari terdakwa IQBAL dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1532/2022/PF dan 1533/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NORMAN FATONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Cilubang Nagrag, Kel. Situgede, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor;
- Bahwa kejadiannya berawal dari informasi masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wib yang memberi info jika didaerah Situgede Kec. Bogor Barat, Kota Bogor sering dijadikan tempat transaksi penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan menyebutkan ciri-ciri orang yang sering menyalahgunakan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama rekannya Briпка Dany Anton Sudrajat, melakukan penyelidikan ke daerah tersebut, sekitar pukul 21.00 Wib dan sesampainya disana saksi bersama temannya melihat orang dengan ciri-ciri yang sama dengan yang diinfokan sedang ada di pinggir jalan Cilubang Nagrag, Kel. Situgede, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, kami langsung mengamankan orang tersebut dan diinterogasi selanjutnya pada saat digeledah tidak ditemukan narkoba pada dirinya, tetapi orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. Iqbal mengakui masih menyimpan narkoba sabu dirumahnya di Cemplang Baru Blok B No. 09, Rt.01 Rw.10, Kel. Cilendek Barat, Kec. Bogor Barat Kota Bogor, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dirumahnya dan mencari barang bukti narkoba sabu dan ditemukan ada di dalam gorden yang berada dibelakang pintu kamar tidur dan setelah itu saksi bersama rekannya lalu mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya;
- Bahwa narkoba tersebut milik Terdakwa sendiri dan menurut Terdakwa narkoba sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Nizar yang berada didaerah Jakarta;
- Bahwa menurut Terdakwa, narkoba sabu untuk dipergunakan dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada Sdr. Adi pada tanggal 8 Juli 2022, kemudian Terdakwa juga menjual pada Sdr. Iwan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Juli 2022,, kemudian pada tanggal 13 Juli 2022, Sdr.Iwan membeli sabu lagi pada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa sudah mendapatkan atau membeli narkoba sabu kepada Sdr. Nizar sudah tiga kali;

Halaman 9 dari 20 Putusan Pidana Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal membeli, menjual dan menguasai narkoba sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DANY ANTON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Cilubang Nagrag, Kel. Situgede, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor;
- Bahwa kejadiannya berawal dari informasi masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wib yang memberi info jika didaerah Situgede Kec. Bogor Barat, Kota Bogor sering dijadikan tempat transaksi penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan menyebutkan ciri-ciri orang yang sering menyalahgunakan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama rekannya Norman Fatony, melakukan penyelidikan ke daerah tersebut, sekitar pukul 21.00 Wib dan sesampainya disana saksi bersama temannya melihat orang dengan ciri-ciri yang sama dengan yang diinfokan sedang ada di pinggir jalan Cilubang Nagrag, Kel. Situgede, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, kami langsung mengamankan orang tersebut dan diinterogasi selanjutnya pada saat digeledah tidak ditemukan narkoba pada dirinya, tetapi orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. Iqbal mengakui masih menyimpan narkoba sabu dirumahnya di Cemplang Baru Blok B No. 09, Rt.01 Rw.10, Kel. Cilendek Barat, Kec. Bogor Barat Kota Bogor, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dirumahnya dan mencari barang bukti narkoba sabu dan ditemukan ada di dalam gorden yang berada dibelakang pintu kamar tidur dan setelah itu saksi bersama rekannya lalu mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya;
- Bahwa narkoba tersebut milik Terdakwa sendiri dan menurut Terdakwa narkoba sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Nizar yang berada didaerah Jakarta;
- Bahwa menurut Terdakwa, narkoba sabu untuk dipergunakan dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada Sdr. Adi pada tanggal 8 Juli 2022,

Halaman 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bgr



kemudian Terdakwa juga menjual pada Sdr. Iwan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Juli 2022,, kemudian pada tanggal 13 Juli 2022, Sdr.Iwan membeli sabu lagi pada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut Terdakwa sudah mendapatkan atau membeli narkoba sabu kepada Sdr. Nizar sudah tiga kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal membeli, menjual dan menguasai narkoba sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa **IQBAL** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Cilubang Nagrag, Kelurahan Situgede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa sedang ada di pinggir jalan Cilubang Nagrag, Kel. Situgede, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, sepulang dari rumah teman, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku dari kepolisian lalu mengamankan Terdakwa lalu diinterogasi;
- Bahwa pada saat digeledah tidak ditemukan narkoba pada diri Terdakwa, tetapi Terdakwa mengatakan jika masih menyimpan narkoba sabu dirumahnya di Cemplang Baru Blok B No. 09, Rt.01 Rw.10, Kel. Cilendek Barat, Kec. Bogor Barat Kota Bogor, lalu dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan sabu ada di dalam gorden yang berada dibelakang pintu kamar tidur Terdakwa lalu diamankan berikut barang buktinya;
- Bahwa narkoba tersebut milik Terdakwa sendiri dan dapatkan dengan cara membeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Nizar yang berada didaerah Jakarta;
- Bahwa menurut Terdakwa, narkoba sabu sebagian untuk dipergunakan dan sebagian lagi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada Sdr. Adi pada tanggal 8 Juli 2022, kemudian Terdakwa juga menjual pada Sdr. Iwan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada tanggal 11 Juli 2022,, kemudian pada tanggal 13 Juli 2022, Sdr.Iwan membeli sabu lagi pada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal membeli, menjual dan menguasai narkotika sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor register: 3034/NNF/2022 tanggal 5 Agustus 2022 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah di terima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0853 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1918 gram atas nama Iqbal, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bungkus plastik klip sedang narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,91 gram brutto setelah dilakukan Penimbangan Labfor di Bareskrim Polri dengan berat netto keseluruhan 0,2771 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berat netto keseluruhan 0,2343 gram
- 1 (satu)buah handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor 081211770089

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Cilubang Nagrag, Kelurahan Situgede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;

Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa sedang ada di pinggir jalan Cilubang Nagrag, Kel. Situgede, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, sepulang dari rumah teman, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku dari kepolisian lalu mengamankan Terdakwa lalu diinterogasi;
- Bahwa pada saat dicekledah tidak ditemukan narkoba pada diri Terdakwa, tetapi Terdakwa mengatakan jika masih menyimpan narkoba sabu dirumahnya di Cemplang Baru Blok B No. 09, Rt.01 Rw.10, Kel. Cilendek Barat, Kec. Bogor Barat Kota Bogor, lalu dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan sabu ada di dalam gorden yang berada dibelakang pintu kamar tidur Terdakwa lalu diamankan berikut barang buktinya;
- Bahwa narkoba tersebut milik Terdakwa sendiri dan dapatkan dengan cara membeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Nizar yang berada didaerah Jakarta;
- Bahwa narkoba sabu tersebut sebagian untuk dipergunakan dan sebagian lagi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada Sdr. Adi pada tanggal 8 Juli 2022, kemudian Terdakwa juga menjual pada Sdr. Iwan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Juli 2022,, kemudian pada tanggal 13 Juli 2022, Sdr.Iwan membeli sabu lagi pada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal membeli, menjual dan menguasai narkoba sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Halaman 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **IQBAL**, setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-saksi bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*) dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis menyatakan unsur ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagai mana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa **IQBAL** telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I maka perlu dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan paling sedikit satu dari sekian banyak perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut karena unsur ketiga ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa pengertian jual beli menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menerima” adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” (in casu dalam jual beli) adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli atau menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menukar” adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain oleh karena suatu sebab, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat alat bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Cilubang Nagrag, Kelurahan Situgede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. I jenis sabu dari Sdr. Nizar dengan cara membeli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa sedang ada di pinggir jalan Cilubang Nagrag, Kel. Situgede, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, sepulang dari rumah teman, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku dari kepolisian lalu mengamankan Terdakwa lalu diinterogasi;

Menimbang, bahwa pada saat dicek tidak ditemukan narkotika pada diri Terdakwa, tetapi Terdakwa mengatakan jika masih menyimpan narkotika sabu dirumahnya di Cemplang Baru Blok B No. 09, Rt.01 Rw.10, Kel. Cilendek Barat, Kec. Bogor Barat Kota Bogor, lalu dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan sabu ada di dalam gorden yang berada dibelakang pintu kamar tidur Terdakwa lalu diamankan berikut barang buktinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nizar dan narkotika jenis sabu tersebut sebagian Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian lagi Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menerima Narkotika Gol. I jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas oleh karena adanya niat dari Terdakwa untuk membeli dan selanjutnya menjual narkotika jenis sabu tersebut dan dalam hal perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang, maka anasir perbuatan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan ternyata Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum sehingga dengan demikian maka unsur kedua dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, apakah sudah sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahannya, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia,



bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana dalam hal ini agar Terdakwa di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim secara sekaligus akan menjatuhkan kedua ancaman pidana pokok tersebut;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayarkan, maka berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan barang bukti dirampas untuk negara akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang bukti kejahatan (*corpus delictie*) yang tidak bersifat ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip sedang narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,91 gram brutto setelah dilakukan Penimbangan Labfor di Bareskrim Polri dengan berat netto keseluruhan 0,2771 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berat netto keseluruhan 0,2343 gram, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor 081211770089, karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti kejahatan serta dikhawatirkan dapat disalahgunakan maka ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IQBAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah

Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 bungkus plastik klip sedang narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,91 gram brutto setelah dilakukan Penimbangan Labfor di Bareskrim Polri dengan berat netto keseluruhan 0,2771 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berat netto keseluruhan 0,2343 gram
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor 081211770089

Dirampas untuk dimusnakan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, oleh ICHE PURNAWATY, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ELVINA, S.H., M.H., dan MELIA NUR PRATIWI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAN SUPRIHATIN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh DEASY INDRAYANI KURNIA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan di hadapan Terdakwa yang hadir secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ELVINA, S.H., M.H.

ICHE PURNAWATY, S.H.,M.H.

MELIA NUR PRATIWI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DIAN SUPRIHATIN, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Pidana Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bgr